

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semuanya harus didasari dengan hukum yang berlaku yaitu hukum positif (*ius constitutum*). Hal ini termasuk dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum, tetapi hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, Perlindungan Hak Asasi Manusia, serta pembinaan untuk setiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum.¹

Dalam sistem peradilan pidana, permasyarakatan merupakan salah satu substansi yang sangat penting. Bukan hanya untuk menghukum, juga merehabilitasi serta mempersiapkan narapidana untuk berintegrasi kembali ke kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Hal ini sejalan dengan prinsip asas hukum pidana yaitu (*Poena et Poena, Poena et Medicine*) “Asas ini memandang pidana bukan sekedar pembalasan, melainkan sebagai alat penyembuhan atau rehabilitasi bagi pelaku kejahatan”. Paradigma mengalami perubahan pada tahun 1963 oleh Sahardjo, yang awalnya dari sistem kepenjaraan berubah menjadi sistem permasyarakatan sehingga pendekatan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia juga mengalami pergeseran. Demikian hal ini sesuai dengan prinsip (*correcyional justice*), dimana rehabilitasi dan resosialisasi ditempatkan sebagai tujuan utama.² Pemikiran Sahardjo tersebut menjadi dasar lahirnya sistem permasyarakatan yang secara normatif di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan.³

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

² Liebling, A., & Arnold, H. (2022). *Social Relationships and Prison Life: The Prison Officer's Perspective*. Cambridge: Polity Press.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>, diakses pada 8 Maret 2026.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia secara normatif telah diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang dilaksanakan untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahannya, serta mampu berintegrasi kembali dengan kelompok sosial masyarakat. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak lagi hanya berfungsi untuk menjalani pidana, tapi turut sebagai sarana pembinaan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke kehidupan sosial.⁴

Prinsip pemasyarakatan di Indonesia secara normatif menegaskan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai instrumen utama dalam membentuk kembali kepribadian, kemandirian, dan kapasitas sosial warga binaan. Namun demikian, dalam tataran implementasi, orientasi tersebut kerap menghadapi tantangan struktural dan kultural yang berpotensi menghambat optimalisasi tujuan pemasyarakatan. Secara konseptual hal ini sejalan dengan gagasan *Restorative Justice* yang menitikberatkan pada pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai inti dari keadilan substantif⁵. Lebih lanjut, praktik di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas (*community-based corrections*) memiliki korelasi signifikan dalam menekan tingkat residivisme, terutama melalui pelibatan aktif masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan Indonesia secara normatif telah mengadopsi paradigma global yang berorientasi pada keadilan yang humanis dan rehabilitatif. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kapasitas kelembagaan, serta integrasi kebijakan lintas sektor yang hingga kini masih memerlukan penguatan secara komprehensif.⁶

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>, diakses pada 8 Maret 2026.

⁵ Prof. Dr. Harida Dkk “ Keadilan Restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana” Deepublish, Yogyakarta 2024, hal. 62-63

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>, diakses pada 8 Maret 2026.

Secara konseptual, tujuan sistem pemasyarakatan diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum, pembentukan sikap dan perilaku yang konstruktif, serta penguatan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh narapidana setelah menyelesaikan masa pidananya. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan narapidana sangat bergantung pada peran aktif petugas pemasyarakatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai program pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Pada praktiknya pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan masih terdapat berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah kondisi kelebihan kapasitas pada berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 279.537 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya sekitar 147.414 orang. Dengan demikian, tingkat hunian lembaga pemasyarakatan telah mengalami kelebihan kapasitas hingga sekitar 89,64% dari daya tampung yang tersedia.⁷

Permasalahan over kapasitas ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik hunian narapidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lain seperti meningkatnya risiko gangguan keamanan, keterbatasan pelayanan kesehatan, serta kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan. Kepadatan hunian yang berlebihan dapat menyebabkan kondisi kehidupan yang tidak layak bagi narapidana, termasuk masalah sanitasi, ventilasi udara, serta potensi penyebaran penyakit menular di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah petugas pengamanan hanya sekitar 27.341 orang, sehingga rasio pengawasan mencapai sekitar 1 petugas untuk 40 warga binaan, yang tentunya mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.⁸

Petugas pemasyarakatan memiliki peran penting selama proses resosialisasi, terutama dalam memotivasi, mengarahkan serta membimbing narapidana. Peran ini tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga fungsi sebagai fasilitator dan mediator sosial. Penerapan

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sistem Database Pemasyarakatan: Data Jumlah Penghuni dan Kapasitas Lapas/Rutan Indonesia Tahun 2025 <https://smslap.ditjenpas.go.id> diakses 8 Maret 2026.

⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024 (Ditjenpas Kemenkumham 2024) <https://www.ditjenpas.go.id> diakses 8 Maret 2026.

pendekatan humanistik oleh petugas pemasyarakatan terbukti mampu meningkatkan manfaat pembinaan, mengingat narapidana dapat menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan responsif terhadap pendekatan yang menekankan aspek empati dan partisipasi aktif. Kondisi ini selaras dengan perspektif *social learning theory*, yang menegaskan bahwa perubahan perilaku individu sangat dipengaruhi oleh proses observasi, imitasi, serta interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, interaksi yang positif antara petugas dan narapidana dapat menjadi sarana pembelajaran sosial yang mendorong terbentuknya perilaku yang lebih adaptif dan konstruktif.⁹ Dengan demikian, keberadaan petugas pemasyarakatan sebagai pembimbing yang mampu memberikan teladan dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses pembinaan narapidana.¹⁰

Kebijakan pembinaan narapidana di Indonesia diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang membagi tahapan pembinaan ke dalam beberapa fase, yaitu tahap pengenalan lingkungan, tahap pembinaan lanjutan, serta tahap persiapan reintegrasi sosial. Setiap tahapan tersebut dirancang untuk membentuk keseimbangan perkembangan narapidana yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, sehingga proses pembinaan tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku semata, tetapi juga pada pengembangan kepribadian serta keterampilan sosial warga binaan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu?
2. Apa saja kendala yang di hadapi petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu?

⁹ Saul Kassin dkk, "Social Psychology" (11th edn, Cengage Learning 2021) 278–281.

¹⁰ R.L. Akers, *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*, Northeastern University Press, Boston, 1998 (cetak ulang: Routledge, London & New York, 2017). Tersedia di: <https://www.amazon.com/Social-Learning-Structure-General-Deviance/dp/1138532797>

3. Bagaimana peran petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu.
3. Untuk mengetahui peran petugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Pancur Batu.